



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 191/Pdt.P/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan (itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

Risal bin Eleng, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Gunung Harimau, RT.003, Desa Pembelian, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Suriani binti Momba, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Gunung Harimau, RT.003, Desa Pembelian, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 07 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor: 191/Pdt.P/2021/PA.Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 04 April 2004 di Kampung Mewah I, Sandakan, Malaysia.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Momba Pemohon II,

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Rasid, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sobe dan Ridwan.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.

4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Uang Sebesar 150 (rm) Ringgit Malaysia dibayar tunai.

5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 27 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.

6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.

7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- a. Adam bin Risal, umur 15 tahun.
- b. Nur Aisyah binti Risal, umur 11 tahun.
- c. Nur Fika binti Risal, umur 8 tahun.
- d. Rahmat bin Risal, umur 5 tahun.

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon memiliki Paspur dan dokumen-dokumen lainnya namun Para Pemohon sedang berada di Camp dan tidak bisa keluar dari Camp karena ikatan kerja;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Risal bin Eleng) dengan Pemohon II (Suriani binti Momba) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2004 di Kampung Mewah I, Sandakan, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP atas Pemohon II, , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

## B. Saksi

1. Accang bin Momba umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan pembeliangan Sebuksu, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam, dilaksanakan pada tanggal 04 April 2004 di Kampung Mewah I, Sandakan, Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Momba, mewakilkan kepada Imam kampung setempat namanya Rasid;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan adalah Sobe dan Ridwan sudah dewasa dan sehat rohani jasmani;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada maharnya RM 150 tunai;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ikatan pertalian nasab, semenda, atau sepersusuan dan tidak ada halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pasangan (suami atau istri) yang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya salah satunya Akta Kelahiran anak;

2. Susanti binti Syamsuddin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan gunung harimau, pembelangan Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 04 April 2004 di Kampung Mewah I, Sandakan, Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ikatan pertalian nasab, semenda, atau sepersusuan dan tidak ada halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pasangan (suami atau istri) yang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar yuridis dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dibuat oleh pejabat yang

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sesuai Pasal 11910 KUHPerdota *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang sesuai dan menguatkan bukti P.I dan P.2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-19191 KUHPerdota Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdota jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 April 2004 di Kampung Mewah I, Sandakan, Malaysia;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Momba kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama Rasid, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang memenuhi syarat, serta dengan maskawin (mahar) yang disepakati RM 150 tunai;
- bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan di antara keduanya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda, sesusuan, serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap rukun dan harmonis sebagai suami isteri hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama tidak memiliki pasangan (istri/suami) yang lain;
- bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diperlukan untuk bukti otentik serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam adalah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya tentang pernikahan yang mereka lakukan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka telah senada dengan syarat keabsahan dakwaan/pengakuan yang diutarakan oleh pakar hukum Islam Syekh Zainuddin

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الإطلاق**

Artinya: untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);

Menimbang, bahwa sebuah dakwaan/pengakuan tidak dapat diterima tanpa adanya pembuktian sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)**

Artinya: dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam *As-Shahihain*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal pada tanggal 04 April 2004 di Kampung Mewah I, Sandakan, Malaysia tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah (vide Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon menurut agama Islam tanpa adanya halangan Perkawinan, diakadkan oleh wali yang berhak menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat, serta terdapat mahar yang disepakati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat"*;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan pemohon I dan pemohon II dikabulkan, maka kepadanya diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan kepada KUA tempat para pemohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan nya pada KUA tempat tinggal para pemohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon poin (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Risal bin Eleng) dengan Pemohon II (Suriani binti Momba) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2004 di Kampung Mewah I, Sandakan, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan nya, kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal para Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Tb Agus Setiawarga, SHI., M.H sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin S.Sy dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Nnk



**Zainal Abidin, S.Sy**

**Feriyanto, S.H.I**

Panitera,

**Norhuda, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 420.,000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)